

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kota Banjarmasin merupakan sebuah kota yang berada di sebuah selatan dari Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Kota Banjarmasin mempunyai 5 (lima) Kecamatan diantaranya Kecamatan Banjarmasin Timur, Utara, Tengah, Selatan, dan Barat. Kota Banjarmasin mempunyai 52 (lima puluh dua) kelurahan secara menyeluruh. Secara geografis, Kota Banjarmasin berada pada koordinat sekitar 3°16'46" hingga 3°22'54" Lintang Selatan dan 114°31'40" hingga 114°39'55" Bujur Timur dengan luas wilayah Kota Banjarmasin adalah sekitar 98,46 km², yang setara dengan kurang lebih 0,26 % dari total luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.¹

Sedangkan secara administratif Kantor Urusan Agama (KUA) Banjarmasin berperan sebuah unit pelaksanaan teknis Kementerian Agama Republik Indonesia yang berada di bawah koordinasi Kantor Kementerian Agama di Kota Banjarmasin yang menaungi urusan keagamaan, khususnya

¹ Faturrokhman dkk., *Kota Banjarmasin Dalam Angka Banjarmasin Municipality in Figures 2025*, Volume 24 (BPS Kota Banjarmasin/BPS-Statistics Banjarmasin Municipality, 2025).h.5-11.

pencatatan pernikahan dan penyelesaian masalah pernikahan di masyarakat.²

Kota Banjarmasin mempunyai 5 (lima) Kantor Urusan Agama di setiap kecamatannya yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) Banjarmasin Utara, Selatan, Tengah, Timur, dan Barat.

Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan kepada 4 (empat) Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) di Kota Banjarmasin, yaitu Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Banjarmasin Utara, Selatan, Tengah, dan Barat. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) di Kota Banjarmasin mempunyai tanggung jawab KUA dalam pelaksanaan tugas pencatatan perkawinan, penetapan wali nikah, pelaksanaan bimbingan perkawinan, serta pelayanan administrasi keagamaan lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan yang berlaku.

Kantor Urusan Agama (KUA) tidak hanya berfungsi sebagai lembaga administratif, tetapi juga menjalankan peran sosial dan keagamaan yang signifikan di Kota Banjarmasin. Dalam pelaksanaan tugasnya, KUA berperan sebagai garda terdepan dalam penerapan ketentuan hukum perkawinan, sekaligus menjadi tempat rujukan dan konsultasi bagi masyarakat yang menghadapi persoalan perkawinan, termasuk permasalahan penetapan wali nikah yang tidak tercatat atau nikah siri yang masih ditemukan dalam praktik. Kedudukan tersebut menempatkan KUA

² “Peraturan Menag No. 30 Tahun 2024,” Database Peraturan JDIH BPK, diakses 19 Mei 2026, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/321787/peraturan-menag-no-30-tahun-2024>.

pada posisi strategis dengan tanggung jawab, yaitu menjamin tertib administrasi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta memastikan bahwa praktik perkawinan tetap sesuai secara yuridis dan hukum Islam.³

Oleh karena itu, penulis ingin mengkaji kebijakan Kepala KUA yang mempunyai wewenang tertinggi di KUA, terkhusus di wilayah kota Banjarmasin yang menjadi hal penting untuk memahami bagaimana kasus penetapan wali nikah bagi anak perempuan hasil nikah siri, serta bagaimana antara kepastian hukum dan kemaslahatan menjamin keabsahan wali dalam praktik perkawinan bagi anak perempuan hasil nikah siri tersebut.

2. Hasil Wawancara

Berdasarkan hasil data latar belakang, maka kurang lebih dua bulan peneliti melakukan penelitian wawancara secara mendalam dengan tatap muka kepada 4 Kepala KUA (Kantor Urusan Agama) dari 5 KUA di Kota Banjarmasin sebagai informan yang melakukan kebijakan dan strategi dalam proses administratif terhadap penetapan wali nikah bagi anak perempuan hasil nikah siri tersebut.

Melalui hasil wawancara, penulis telah mengambil data secara menyeluruh yang di sampaikan informan dan memberikan gambaran dari berbagai sudut pandang bagaimana Kepala KUA di kota Banjarmasin melakukan kebijakan, pelaksanaan, alasan, dan dasar hukum yang

³ Muhammad Qustulani, *Manajemen KUA & Peradilan Agama Modul Matakuliah* (PSP Nusantara Press, 2018). 35-36.

digunakan Kepala KUA di Kota Banjarmasin dalam menetapkan wali nikah bagi anak perempuan hasil nikah siri. Untuk mengkaji lebih jelas, penulis memaparkan identitas informan disertai hasil wawancara sebagai berikut:

a. Data Informan 1

Identitas Informan Kepala KUA Kecamatan Banjarmasin Utara

Nama : H. Baiturrahman, S.Ag.

Pendidikan Terakhir : S-1

Pekerjaan/Jabatan : PNS Penghulu/Kepala KUA Banjarmasin Utara

Berdasarkan hasil wawancara dengan H. Baiturrahman, S.Ag., selaku kepala KUA Kecamatan Banjarmasin Utara, diketahui bahwa praktik penetapan wali nikah bagi anak perempuan hasil nikah siri masih kerap ditemukan yang cukup signifikan dalam setiap tahunnya.

Kebijakan beliau bahwa kasus tersebut harus diperhatikan dan dipertimbangkan dengan proses pembuktian disertai pengakuan yang tepat agar penetapan wali bisa dikatakan sah serta mempunyai hak sebagai wali bagi anak perempuannya, disebabkan bahwa wali nikah merupakan syarat dan rukun perkawinan yang wajib ada, meskipun secara yuridis bahwa pengakuan perkawinan (isbat nikah) dilakukan oleh pengadilan agama yang berwenang dalam melegalisasi pernikahan itu sah dan terjadi, tetapi secara praktik di KUA Banjarmasin Utara bisa dilakukan tanpa dilakukan isbat pernikahan di pengadilan agama dalam kasus penetapan wali nikah bagi anak perempuan hasil nikah siri tersebut.

Dengan adanya fenomena tersebut, Kepala KUA Banjarmasin Utara H. Baiturrahman, S.Ag., memiliki prosuder yang harus dilewati oleh orang tua calon pengantin perempuan dan persetujuan KUA dalam menangani penetapan wali nikah yang tepat bagi anak perempuan hasil nikah siri dengan dilakukan pemeriksaan dokumen yang lengkap serta pengakuan yang dilakukan KUA, sehingga tanpa mengajukan isbat nikah di pengadilan agama, langkah pertama KUA Banjarmasin Utara meminta persetujuan anak perempuan dan orang tua terhadap pemeriksaan wali nikah tersebut dengan tidak mempunyai sengketa terhadap pernikahan orang tuanya.

Dalam melakukan langkah dan prosuder sebagai syarat opsional KUA Banjarmasin Utara dalam menetapkan wali ayah siri bagi anak perempuan harus ada pengakuan dan mempunyai bukti-bukti pernikahan terhadap pernikahan orang tuanya, diantaranya :

- 1) Akta anak perempuan.
- 2) Surat nikah orang tua.
- 3) Musyawarah mufakat dengan dipanggil orang tuanya untuk diminta keterangan pengakuan (sumpah) dan surat pertanggung jawaban mutlak terhadap pernikahan anak yang dihasilkan dari perkawinan tersebut.
- 4) Dipanggilnya saksi nikah orang tuanya (apabila memungkinkan bisa menghadirkan wali tersebut).

Maka adanya prosuder tersebut, kepala KUA Banjarmasin Utara dapat mempertimbangkan dan memastikan pernikahan orang tuanya

sah secara agama dengan terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan, sehingga kepala KUA dapat memastikan dan menetapkan wali nikah terhadap orang tuanya anak perempuan tersebut berasal dari pernikahan orang tua yang sah. Informan juga menegaskan dengan adanya pengakuan (sumpah) dan surat pertanggung jawaban mutlak terhadap orang tuanya menjadi dasar yang kuat terhadap pernikahan orang tuanya dan anak yang dihasilkan berasal anak yang sah dari perkawinan tersebut. Tetapi sebaliknya apabila tidak bisa memenuhi langkah dan prosedur tersebut atau ada sengketa maka Kepala KUA Banjarmasin Utara menggunakan wali hakim atau merujuk ke Pengadilan Agama yang berwenang atas menetapkan perkawinan agar upaya mewujudkan keabsahan nasab yang jelas terhadap perkawinan orang tuanya.

Bapak H. Baiturrahman, S.Ag., juga menekankan dasar hukum yang digunakan Kepala KUA Banjarmasin Utara tersebut, dalam menetapkan wali nikah bagi anak perempuan hasil nikah siri lebih menekankan hukum Islam dengan terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan terpenuhi dengan tujuan mempermudah masyarakat dan apabila ada sengketa terhadap perkawinan orang tuanya maka beliau menegaskan sesuai peraturan Undang-Undang perkawinan yang berlaku yaitu menggunakan wali hakim karena tidak ada wali (ketidakjelasan wali) atau mengarahkan isbat pernikahan di pengadilan agama agar upaya melindungi dan menjaga hak anak perempuan hasil nikah siri.

Sehingga beliau dapat memastikan wali nikah orang tunya berhak atau tidaknya menjadi wali nikah dari anak perempuannya tersebut.

Adapun alasan dan pertimbangan kepala KUA Banjarmasin utara H. Baiturrahman, S.Ag., dengan kiranya adanya kebijakan tersebut, bahwa tujuan mempermudah tanpa harus mempersulit masyarakat dalam perkawinan anak perempuan-Nya dengan tanpa menerapkan isbat nikah orang tuanya di pengadilan agama sehingga tercatat secara yuridis. Dikernakan beliau mempertimbangkan kepada kemaslahatan anak yang menikah dengan menyatakan wali nikah yang berhak adalah berasal dari perkawinan yang sah dengan memenuhi rukun dan syarat secara agama Islam dan dapat dipertanggung jawabkan pernikahannya.

Informan juga menegaskan dengan ada kebijakan tersebut, seseorang yang ingin melaksanakan perkawinan dapat mempermudah dan mempercepat tanpa harus ada gangguan yang memperlambat atas pernikahan mereka, karena beliau menilai bahwa memperlambat pernikahan (*Ta'khir az-Zawaj*) bisa saja membawa dampak negatif kepada mereka, karena beliau memandang dalam sebuah hadis yang diriwayatkan bukhari yang berbunyi “Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian mampu menikah maka menikahlah”. Jadi sehingga beliau mempertimbangkan dengan adanya isbat nikah orang tunya bisa saja mengganggu psikologi dan sosial calon pengantin dengan dapat dilakukan

hal yang tak teduga seperti terjadinya pernikahan siri, gangguan sosial, dan hal-hal negatif lainnya.⁴

b. Data Informan 2

Identitas Informan Kepala KUA Kecamatan Banjarmasin Tengah

Nama : H. Hasbi Assidiqi, S.Ag. MM.,

Pendidikan Terakhir : S-2

Pekerjaan/Jabatan : PNS Penghulu Ahli Madya/Kepala KUA
Banjarmasin Tengah

Bedasarkan hasil wawancara dengan bapak H. Hasbi Assidiqi, S.Ag. MM., selaku Kepala KUA Banjarmasin Tengah, menurut beliau fenomena penetapan wali nikah bagi anak perempuan hasil nikah siri hal yang hampir pernah terjadi di setiap tahunnya di KUA Banjarmasin Tengah. Beliau menjelaskan bahwa praktik penetapan wali nikah siri bagi anak perempuan lumayan sedikit rumit, walaupun secara hukum Islam perkawinan orang tuanya dikatakan sah dengan memenuhi rukun dan syarat tetapi dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menegaskan bahwa perkawinan harus tercatat dan harus tertib administrasi.

Dalam menghadapi kasus praktik penetapan wali nikah bagi anak perempuan hasil nikah siri, maka KUA Banjarmasin Tengah memeberikan kebijakan dan prosuder tertentu yang bertujuan

⁴ Baiturrahman (Kepala KUA Banjarmasin Utara), “Wawancara Pribadi,” (KUA Kecamatan Banjarmasin Utara), 9 Maret 2026.

mempermudah calon pengantin akan menikah. Salah satu kasus yang secara langsung terjadi sekitar pada jam 09.00 hari kamis tanggal 26 bulan february 2026 yang ditangani langsung oleh bapak H. Hasbi Assidiqi, S.Ag. MM., ialah penetapan wali nikah bagi anak perempuan hasil nikah siri antara pasangan inisial L dan P yang mana inisial P tersebut dihasilakan dari perkawinan siri orang tuanya.

Bapak H. Hasbi Assidiqi, S.Ag. MM., memberikan kebijakan terhadap penetapan wali nikah dengan menggunakan wali ayah siri bagi anak perempuan bisa dilakukan, dengan mengikuti prosuder diantaranya:

- 1) Menghadirkan kedua orang tuanya untuk dimintakan keterangan surat nikah siri
- 2) Pengakuan (sumpah) orang tua terhadap perkawinan mereka memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta anak perempuan mereka dilahirkan dalam keadaan anak yang sah setelah perkawinan terjadi.
- 3) Dan meminta persetujuan tanggung jawab terhadap orang tua dan anak atas penetapan wali nasab atas pernikahannya.

Maka adanya prosuder tersebut, bapak kepala KUA Banjarmasin Tengah H. Hasbi Assidiqi, S.Ag. MM., dapat menetapkan wali ayah siri sebagai wali nikah bagi anak perempuannya dengan tanpa perlu isbat terlebih dulu di pengadilan karena mempersulit dan memperlambat atas calon pengantin yang mau menikah. Dan apabila tidak bisa membuktikan pernikahan orang tuanya maka di arahkan ke pengadilan untuk melakukan pengakuan pernikahan (isbat nikah).

Dasar hukum yang digunakan bapak H. Hasbi Assidiqi, S.Ag. MM., lebih menekankan hukum Islam terhadap penetapan wali nikah bagi anak perempuan hasil nikah siri dengan memenuhi rukun dan syarat pernikahan secara Islam. Adapun syarat administratif pernikahan lainnya sesuai sebagaimana yang diatur oleh peraturan Undang-Undang perkawinan dan peraturan pemerintah tentang pencatatan perkawinan.

Adapun alasan dan pertimbangan kebijakan bapak H. Hasbi Assidiqi, S.Ag. MM., menetapkan wali ayah siri bagi anak perempuan hasil nikah siri dan menerima pengakuan serta surat nikah siri yang di buat oleh pegawai yang tidak berwenang, dengan alasan untuk mempermudah, mempercepat, dan tidak mempersulit anak yang menikah. Dengan adanya kebijakan tersebut bahwa masyarakat sadar bahwa nikah siri merupakan tindakan tidak benar yang mempersulit diri sendiri dan orang lain.

Beliau juga mempertimbangkan sebagaimana dalam maqasid syariah mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan, jikalau tujuannya mempersulit anak yang ingin menikah dan ia dianggap mampu untuk menikah bisa saja menimbulkan kemudharatan kepada anak sebagai contoh melakukan isbat nikah orang tuanya dan asal usul anak di pengadilan terlebih dulu yang tujuan untuk menetapkan wali perempuan tersebut, maka hal tersebut takut terjadinya hal negatif kepada calon

pengantin seperti terjadinya pernikahan siri, gangguan sosial, dan takut hal yang takterduga lainnya terjadi.⁵

c. Data Informan 3

Identitas Informan Kepala KUA Kecamatan Banjarmasin Barat

Nama : Muhlidi, S.Ag. MA.,

Pendidikan Terakhir : S-2

Pekerjaan/Jabatan : PNS Penghulu/Kepala KUA Banjarmasin Barat

Setelah melakukan wawancara dengan Bapak Muhlidi, S.Ag. MA., sebagai Kepala KUA Banjarmasin Barat, beliau menjelaskan bahwa praktik penetapan wali nikah bagi anak perempuan hasil nikah siri bisa dilakukan wali ayah siri atau wali hakim dengan tergantung melihat bagaimana fenomena terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan kedua orang tuanya dan meyakinkan anak perempuan tersebut benar-benar dihasilkan dari perkawinan yang sah. Beliau juga menjelaskan walaupun perkawinan kedua orang tuanya tidak tercatat secara resmi di negara, hal demikian itu tidak masalah dengan syarat bisa membuktikan dan meyakinkan kepada kami bahwa pernikahan kedua orang tua memenuhi rukun dan syarat perkawinan.

Strategi yang digunakan bapak Muhlidi, S.Ag. MA., dalam menetapkan wali nikah bagi anak perempuan hasil nikah siri diantaranya:

⁵ Hasbi Assidiqi (Kepala KUA Banjarmasin Tengah), “Wawancara Pribadi,” (KUA Kecamatan Banjarmasin Tengah), 26 Februari 2026.

- 1) Pemanggilan terhadap orang tua untuk dimintai keterangan atas rukun dan syarat perkawinan mereka.
- 2) Pemanggilan saksi perkawinan jikalau memungkinkan.
- 3) Dimintanya bukti pendukung seperti akta pernikahan siri, akta kelahiran, kartu keluarga, dan ktp.
- 4) Dilakukan sumpah dan surat keterangan tertulis untuk bersedia bertanggung jawab apabila terjadi sangketa (kemudian hari) atas pernikahan kedua orang tuanya.

Dengan prosuder tersebut, beliau bisa memepertimbangkan dan menetapkan wali nikah bagi anak perempuan hasil nikah siri tersebut dengan sesuai hukum Islam dan peraturan perundang-undangan Perkawinan di Indonesia. Informan juga menegaskan strategi sebaliknya, apabila mereka tidak bisa membuktikan dan meyakinkan perkawinan orang tuanya terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan serta anak yang dihasilkan masih diragukan dari perkawinan sah, maka hal tersebut akan menggunakan wali hakim atau mengarahkan mereka ke pengadilan agama agar menetapkan perkawinan mereka mendapatkan kepastian hukum yang jelas serta untuk menjaga hak-hak anak tersebut sesuai peraturan Undang-Undang Indonesia.

Dasar hukum yang digunakan Bapak Muhlidi, S.Ag. MA., gunakan dalam menetapkan wali nikah bagi anak hasil nikah siri ialah hukum Islam klasik sebagai landasan utama dengan terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan meskipun secara negara tidak diakui pernikahan

kedua orang tuanya adapun syarat administratif pernikahan anak tersebut, tetap sesuai dengan peraturan perundang-undang perkawinan.

Informan juga menegaskan bahwa secara hukum di Indonesia idealnya perkawinan seseorang dapat dibuktikan hanya perkawinan yang tercatat di KUA yang berwenang mencatatkan perkawinan tersebut, akan tetapi dalam hal penetapan wali nikah bagi anak perempuan hasil nikah siri masih bisa ditetapkannya wali nasab dengan bahwa perkawinannya dapat dibuktikan atas terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan secara hukum Islam, begitu juga sebaliknya apabila mereka tidak dapat meyakinkan dan membuktikan kepada kami atas pernikahan orang tunya maka menggunakan wali hakim atau mengarahkan mereka meisbatkan pernikahan kedua orangtuanya ke pengadilan agama agar mendapatkan kepastian hukum yang jelas atas pernikahan kedua orang tuanya.

Adapun alasan bapak Muhlidi, S.Ag. MA., memberikan kebijakan tersebut, agar bertujuan memberikan ruang kepada masyarakat untuk memberikan jalan mudah, tanpa menyulitkan dan memperlambat anak dengan melakukan isbat di pengadilan agama. Beliau juga menekan bahwa pernikahan siri mempunyai dampak terhadap anak dan isterinya apabila terjadi sengketa secara administratif dikernakan pernikahan siri tidak diakui didalam hukum Indonesia dan beliau juga belas kasihan kepada anak yang menikah apabila terjadinya penundaan terhadap pernikahan mereka karena orang tuanya isbat di pengadilan terlebih dahulu serta beliau khawatir atas pengantin terjadi hal yang tak terduga

seperti terjadinya pernikahan siri dikernakan di perlambat pernikahan mereka di KUA.

Kemudian Bapak Muhlidi, S.Ag. MA., menjelaskan sesuai kitab fikih klasik bahwa pernikahan seseorang dapat dikatakan sah dengan terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan sesuai agama Islam walaupun tidak tercatat di negara, maka oleh karena itu alasan informan mempermudah dan tidak mempersulit anak terhadap penetapan wali nikah dengan tujuan masyarakat tidak lagi memilih jalan nikah siri sebagai solusi atas ditundanya pernikahan mereka dan tidak terjadinya hal yang tidak diinginkan lainnya sebagaimana dimaksud dalam maqasid syariah dalam menetapkan sesuatu hukum dengan sesuai tujuan syara dan menghindari kerusakan (*muslahah mursalah*) sesuatu yang bertujuan menjaga hak-hak manusia melalui upaya mewujudkan kemanfaatan dan mencegah kemudharatan.⁶

d. Data Informan 4

Identitas Informan Kepala KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan

Nama : Drs. H. Aziz Nazar.

Pendidikan Terakhir : S-1

Pekerjaan/Jabatan : PNS Penghulu/Kepala KUA Banjarmasin Selatan

Hasil wawancara dengan bapak Drs. H. Aziz Nazar sebagai kepala KUA Banjarmasin Selatan, beliau menjelaskan bahwa praktik

⁶ Muhlidi (Kepala KUA Banjarmasin Barat), "Wawancara Pribadi," (KUA Kecamatan Banjarmasin Barat), 24 Februari 2026.

penetapan wali nikah bagi anak perempuan hasil nikah siri tidak sertamerta menetapkan wali nasab atau wali hakim bagi anak perempuan yang lahir dari perkawinan tersebut, dikernakan beliau menegaskan bahwa perkawinan orang tunya belum memiliki kekuatan hukum secara negara. Adapun beliau memberikan kebijakan dengan cenderung mengedepankan kehati-hatian (*Ihtiyath*) dan kepastian hukum.

Kemudian bapak Drs. H. Aziz Nazar menyarankan dan mengarahkan kepada kedua orang tunya agar melakukan isbat nikah di pengadilan agama terlebih dahulu sebagai upaya bahwa membantu pernikahan kedua orang tuanya memperoleh pengakuan hukum dan mempunyai kekuatan hukum yang jelas atas pernikahan kedua orang tuanya sehingga dapat mempertimbangkan atas penetapan wali perempuan. Upaya tersebut beliau lebih menjaga kejelasan status hukum pernikahan kedua orang tuanya serta mempertimbangkan aspek perlindungan hukum dan kemaslahatan bagi anak perempuan.

Dikernakan beliau juga menjelaskan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 yang menjelaskan bahwa setiap perkawinan harus tercatat. Dan kemudian dalam Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat (1) yang berbunyi “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah” jadi tidak diakui bagi seseorang yang membuktikan akta nikah yang tidak dibuat oleh KUA. Maka oleh karena itu sebagaimana pasal 7 ayat (2) yang menyatakan bahwa pengakuan perkawinan hanya

dapat dibuktikan di pengadilan agama yang berwenang terhadap menetapkan perkawinan tersebut sah atau tidaknya sehingga bapak Drs. H. Aziz Nazar dapat menetapkan wali nikah bagi anak tersebut dengan ditetapkan putusan pengadilan agama serta meyakinkan bahwa anak tersebut mempunyai asal usul anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tunya yang sah.

Strategi bapak Drs. H. Aziz Nazar atas menetapkan wali nikah bagi anak perempuan hasil nikah siri tersebut diantaranya :

- 1) Pemeriksaan Administratif dengan bahwa petugas KUA memeriksa kelengkapan dokumen calon pengantin seperti akta kelahiran, kartu keluarga, dan identitas orang tua. Dari dokumen tersebut dapat diketahui status hukum pernikahan orang tua.
- 2) Wawancara dan pengakuan dengan menanyakan orang tuanya apakah menikah secara agama (nikah siri) dan apakah sudah pernah melakukan isbat nikah di pengadilan.
- 3) Menganalisis status hukum dengan bahwa pernikahan orang tuanya tidak tercatat dan belum pernah meisbatkan pernikahannya, maka secara negara pernikahannya belum mempunyai kekuatan hukum yang sah di negara.
- 4) Mempertimbangkan wali nikah, dengan menetapkan wali hakim apabila orang tuanya tidak memiliki kekuatan hukum atas pernikahan kedua orang tunya. Begitu juga sebaliknya apabila sudah pernah isbat nikah bisa menggunakan wali nasab.

Adanya prosuder tersebut, bahwa Kepala KUA Banjarmasin Selatan secara sistematis tidak hanya berfokus kepada menetapkan keputusan wali nikah saja, tetapi juga membantu dengan memberikan solusi berupa ajuran untuk mengajukan isbat nikah orang tuanya agar status hukum keluarga menjadi jelas dan hak-hak anak perempuan mendapatkan perlindungan atas hukum negara.

Dasar hukum yang digunakan kepala KUA Banjarmasin Selatan dalam menetapkan wali nikah bagi anak perempuan hasil nikah siri tersebut, berpedoman pada beberapa dasar hukum diantaranya:

- 1) Hukum Islam (*fiqh munakhat*) yang menjelaskan wali merupakan rukun nikah yang harus terpenuhi. Wali nasab hanya dapat bertindak apabila hubungan nasabnya jelas dan tidak bermasalah. Apabila wali tidak jelas (*majhul al-nasab*) atau keraguan nasab, maka Imam Syafi'i memperbolehkan menggunakan wali hakim sebagai pengganti.
- 2) Hukum Positif (peraturan perundang-undangan)
 - a.) Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 serta pasal 5 Kompilasi Hukum Islam tentang perkawinan yang menjelaskan bahwa setiap perkawinan wajib dicatatkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b.) Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah". Selanjutnya ayat (2) yang

- berbunyi “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama”.
- c.) Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibu dan keluarga dari pihak ibunya”.
- d.) Pasal 23 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada, tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau enggan (*adhal*)”.
- e.) Peraturan Menteri Agama (PMA) nomor 30 tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan menegaskan bahwa setiap perkawinan harus memenuhi persyaratan administratif dan wajib dicatat oleh KUA.

Dengan dasar hukum tersebut, kepala KUA Banjarmasin Selatan, menggunakan hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan dalam menetapkan wali nikah bagi anak perempuan hasil nikah siri dengan mempertimbangkan beberapa aspek hukum dan menentukan hukum secara sah secara yuridis dan hukum Islam.

Adapun alasan dan pertimbangan kebijakan dari bapak Drs. H. Aziz Nazar dalam menetapkan wali nikah dari anak perempuan hasil nikah siri, dengan alasan KUA Banjarmasin Selatan cenderung kehati-hatian (*Ihtiyath*) terutama soal kepastian hukum dan kejelasan hubungan nasab. Kalau pernikahan orang tua tidak tercatat secara resmi, maka

hubungan anak dengan ayah secara hukum negara belum menjamin kepastian hukum. Karena itu, ayah siri tidak bisa langsung dijadikan wali. Supaya tidak menimbulkan masalah di kemudian hari, KUA Banjarmasin Selatan lebih berhati-hati dalam menetapkan wali nikah bagi anak perempuan hasil nikah siri.

Beliau juga berupaya mempertimbangkan perlindungan bagi hak-hak dan menjamin kepastian hukum atas anak perempuan tersebut agar upaya jangan sampai pernikahan yang dilakukan nanti bermasalah atau bahkan dianggap tidak sah yang tujuannya menghindari hal-hal demikian, KUA Banjarmasin Selatan mengarahkan isbat nikah terlebih dahulu jika masih ada keraguan atas pernikahan orang tuanya karena tidak ada kepastian hukum yang jelas. Maka oleh karena itu, dengan cara ini dianggap paling aman, sekaligus untuk mencegah terjadinya sengketa di masa akan datang. Jadi KUA Banjarmasin Selatan mengambil keputusan dengan kehati-hatian (*Ihtiyath*) dan melindungi hak-hak anak serta menjamin kepastian hukum atas sebuah pernikahan agar semua berjalan aman dan sah secara hukum Islam dan hukum positif.⁷

Berikut ini penulis menyajikan tabel rangkuman terhadap perbandingan antara mekanisme kebijakan, strategi (langkah dan prosuder), alasan, dan dasar hukum kepala KUA di kota Banjarmasin dalam menetapkan wali nikah bagi anak perempuan hasil nikah siri.

⁷ Aziz Nazar., (Kepala KUA Banjarmasin Selatan), “Wawancara Pribadi,” (KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan), 25 Februari 2026.

3. Matriks Hasil Wawancara

Tabel 4.1 Matriks Hasil Wawancara

No	Informan	Kebijakan	Alasan dan Dasar Hukum
1	H. Baiturrahman, S.Ag.	<p>1. Bolehnya wali ayah siri sebagai wali nikah terhadap anak hasil nikah siri tanpa isbat nikah (pencatatan perkawinan) dengan mensyaratkan bisa membuktikan keabsahan perkawinan sirinya di KUA diantaranya adanya musyawarah kedua orang tua, tidak sengketa, serta pengakuan dan bukti lainnya yang mendukung.</p> <p>2. Jika tidak terpenuhi, maka menggunakan wali hakim</p> <p>3. atau dirujuk ke Pengadilan Agama.</p>	<p>Bertujuan mempermudah, mempercepat, dan menganggap bahwa memperlambat pernikahan (<i>Ta'khir azZawaj</i>) mereka takut terjadi membawa dampak negatif kepada anak seperti mengganggu psikologi dan sosial dengan bisa saja dapat dilakukan hal yang tak teduga lainnya.</p> <p>Dasar hukum yang digunakan lebih mengedepankan hukum Islam atas terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan dan AlQur'an surah An-Nur ayat 32 serta hadis yang menekankan tidak menunda pernikahan seseorang apabila dia mampu atas perkawinan.</p>
2	H. Hasbi Assidiqi, S.Ag. MM.,	<p>1. Bolehnya wali ayah siri sebagai wali nikah tanpa isbat nikah dengan syarat menghadirkan orang tua, pengakuan, bukti nikah siri, dan persetujuan tanggung jawab atas kedepannya apabila terjadi sengketa dikemudian hari.</p>	<p>Bertujuan mempermudah, mempercepat, serta mewujudkan kemaslahatan dan mencegah dampak negatif kepada anak. Berdasarkan hukum Islam dan Al-Qur'an surah An-Nur ayat 32</p>

		2. Jika tidak bisa menyatakan dan meyakini kepada KUA atas pernikahan kedua orang tuanya, maka menggunakan Wali Hakim.	dengan menekankan ajuran menikah dengan tanpa menunda pernikahan. Adapun administrasi perkawinan lainnya sesuai peraturan perundang-undang di Indonesia.
3	Muhlidi, S.Ag. MA.,	1. Wali ayah siri bisa digunakan jika terbukti sah secara agama melalui pemeriksaan orang tua, saksi, dokumen, dan sumpah. 2. Jika tidak terbukti, digunakan wali hakim.	Bertujuan mempermudah, mempercepat, dan menjaga nilai maqasid syariah dalam menetapkan sesuatu hukum dengan sesuai tujuan syara agar terciptanya kemaslahatan mencegah kemudharatan (<i>muslahah mursalah</i>) kepada calon pengantin. Dasar hukum yang digunakan hukum Islam dan Al-Qur'an surah An-Nur ayat 32 tentang penundaan tanpa alasan syar'i dapat menimbulkan mudarat sosial, serta fikih munakhat tentang sahnya nikah jika rukun terpenuhi. Adapun yang mengatur administratif dan syarat-syarat nikah sesuai PMA No. 30 Tahun 2024 tentang pencatatan nikah.
4	Drs. H. Aziz Nazar.	1. Mengutamakan isbat nikah (pencatatan perkawinan) terlebih	Mengutamakan kehati-hatian (<i>ihtiyath</i>), kepastian

		<p>dahulu terhadap menetapkan wali nikah bagi anak perempuan hasil nikah siri dengan mensyaratkan melalui pemeriksaan dokumen, wawancara, dan analisis status hukum yang jelas. Jika sudah keluar putusan pengadilan maka KUA bisa mempertimbangkan antara menggunakan</p> <ol style="list-style-type: none"> a. wali hakim b. atau wali nasab. 	<p>hukum, kejelasan nasab, serta upaya melindungi hak-hak dan menjaga kepastian hukum terhadap orang tua dan anaknya. Dasar hukum yang digunakan menggunakan hukum Islam tentang pentingnya kejelasan nasab sebagaimana dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 5 yang menjelaskan pentingnya wali nasab dan keabsahan nasab. Dan Undang-Undang tentang Pencatatan Perkawinan.</p>
--	--	---	--

B. Analisis Data

Berdasarkan data hasil wawancara dengan Kepala KUA (kantor urusan agama) di Kota Banjarmasin tentang penetapan wali nikah bagi anak perempuan hasil nikah siri, kemudian peneliti menganalisis dengan berdasarkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Kebijakan Kepala KUA di Kota Banjarmasin Dalam Menetapkan Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Hasil Nikah Siri

Berdasarkan hasil data dari wawancara peneliti dengan 4 (empat) kepala KUA di kota Banjarmasin selaku informan ialah, memberikan teori bahwa dasar suatu perkawinan dapat dikatakan sah dengan terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan dalam hukum islam sebagaimana sesuai

dengan teori pada Bab II Amir Syarifudin dalam buku hukum perkawinan Islam menyebutkan bahwa sahnya suatu perkawinan dengan terpenuhinya rukun dan syarat yang merupakan unsur wajib yang harus ada dalam suatu rangkaian pernikahan, sebab keberadaannya menentukan sah atau tidaknya pelaksanaan nikah.⁸

Namun terdapat perbedaan kebijakan dan strategi antara informan mengenai sah atau tidaknya perkawinan siri tersebut, yang mana informan pertama, kedua, dan ketiga mendefinisikan bahwa pernikahan siri dipastikan sah secara agama selama mereka mempunyai bukti atas sahnya perkawinan mereka. Berdasarkan informan tersebut berpedoman sebagaimana pada pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Sehingga informan menganggap bahwa perkawinan siri mereka sah secara agama, walaupun semestinya perkawinan yang tidak tercatat ialah tidak diakui dalam negara.

Sedangkan informan keempat menyatakan dengan kehati-hatian dalam menetapkan wali nikah anak nikah siri, bahwa perkawinan siri tidak bisa dinyatakan keabsahan pernikahan mereka karena sebagaimana pada pasal 2 ayat (2) Undang-Undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Dengan pasal tersebut informan beranggapan bahwa nikah siri belum mendapatkan kepastian hukum yang jelas di negara

⁸ Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*.h.62.

sehingga dalam menetapkan wali nikah bagi anak perempuan hasil nikah siri masih diragukan menggunakan wali nasab dan informan lebih menekankan pentingnya legalitas administratif melalui pencatatan negara.

Seluruh informan sadar bahwa pernikahan siri terjadi kurangnya kesadaran hukum terhadap masyarakat sehingga masyarakat beranggapan bahwa pencatatan perkawinan di negara hal yang tidak begitu penting untuk dilaksanakan dalam perkawinan karena mereka menganggap perkawinan mereka sah secara agama dengan terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan sebagaimana pada Bab II Desminar dkk dalam bukunya menyebutkan bahwa sahnya pernikahan menurut mazhab Syafi'i terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam fikih munakhat terdiri ada 5 (lima) diantaranya calon suami, calon istri, wali, ijab, dan kabul.⁹

Tetapi pada Bab II Fatwa Nomor 10 Tahun 2008 dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai nikah di bawah tangan (nikah siri) ialah merujuk pada pernikahan yang memenuhi semua syarat dan rukun menurut fikih (hukum Islam), namun pernikahan siri (tidak tecat) menjadi haram karena tidak mempunyai kepastian hukum atas pernikahan dan tidak ada perlindungan hukum atas hak-hak isteri serta anaknya sehingga Majelis Ulama Indonesia (MUI) lebih menekankan kewajiban mencatat nikah setelah akad untuk menjamin ketertiban hukum.¹⁰

⁹ Desminar dkk., *Hukum Keluarga Islam*.h.41-43.

¹⁰ Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Nomor 10 Tahun 2008 tentang Nikah di Bawah Tangan."

Informan keempat juga menambahkan bahwa nikah siri memberikan dampak yang besar terhadap istri dan anak karena tidak mempunyai kepastian hukum yang jelas dan tidak diakui dalam negara. Dengan adanya pernikahan siri maka istri dan anak tidak bisa mendapatkan hak-haknya, dikernakan pada pasal 43 ayat 1 dan pasal 100 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

Maka dengan adanya pernikahan siri (tidak tercatat) ayah dari perkawinan secara yuridis tidak mempunyai hak atas isteri dan anaknya terlebih khusus lagi tentang menjadi wali bagi anak perempuan di karenakan anak yang dihasilkan dari pernikahan siri tidak memiliki kekuatan hukum terhadap pernikahannya.

Sebagaimana pada Bab II menejelaskan salah satu dampak dari adanya pernikahan siri, hak-hak anak yang dihasilkan dari perkawinan siri yang mana tidak diketahui keabsahan pernikahan kedua orang tuanya sehingga silsilah ayah secara yuridis tidak diakui sebagai wali yang berhak atas menjadi wali anaknya. Dan juga bahwa Jumhur Ulama sepakat keberadaan perwalian dari sebuah pernikahan itu merupakan benar-bener urgen dalam rukun nikah yang harus dipenuhi sehingga wali nikah adalah orang laki-laki yang tidak boleh diwakilkan atau dilimpahkan kepada sembarang orang atas pernikahan anak perempuan tersebut.

Kemudian Abu Bakar Utsma Bin Muhammad Shatta Ad-Dimyati dalam kitab Fathul Mu'in Juz 3 menejelaskan bahwa tidak bolehnya

perempuan menjadi wali nikah, dan perempuan sendiri tidak boleh menikahkan dirinya sendiri.¹¹ Maka sebab itu, Said Thalib Al-Hamdani dalam bukunya *al-Risalah Nikah* memberikan teori apabila tidak ada yang berhak menjadi wali atau tidak ada wali maka akan diserahkan kepada wali hakim yang ditunjuk oleh Menteri Agama yaitu Kepala Kantor Urusan Agama (KUA).¹²

Namun yang jadi permasalahan di lapangan, teori dan praktik berbeda diterapkan, karena beberapa informan pertama, kedua dan ketiga lebih memungkinkan wali ayah siri tanpa perlu mencatatkan pernikahan orang tuanya terlebih dahulu dengan mensyaratkan selama dapat dibuktikan bahwa perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat sah menurut hukum Islam walaupun tidak tercatat di negara. Prosuder pembuktian yang digunakan informan satu, kedua, dan ketiga melalui serangkaian verifikasi seperti musyawarah orang tua, pemeriksaan dokumen, kehadiran saksi, pengakuan kedua orang tua, serta pembuatan surat pernyataan atas terpenuhinya rukun dan syarat nikah secara hukum Islam.

Kebijakan informan tersebut lebih menitik beratkan dalam hukum Islam (fikih munakhat) pada dasarnya selaras dengan konsep fikih munakahat yang dijelaskan dalam Bab II, bahwa keabsahan suatu perkawinan ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat nikah. Dalam hal ini, sebagaimana ditegaskan dalam hadits Nabi yang mengisyaratkan

¹¹ أبو بكر عثمان بن محمد شطا الدمياطي، فتح المعين الشرح قرّة العين بمهمات الدين h. ١٧٠.

¹² Al-Hamdani, *al-, Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*.h.84.

pentingnya adanya wali dalam akad perkawinan, yang diriwayatkan oleh Abdulloh bin Mas'ut, Nabi Muhammad Saw., bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ. رَوَاهُ أَحْمَدُ
والدارقطني والطبراني والبيهقي¹³

Dari Abdulloh bin Mas'ut berkata: Rasulullah Saw., bersabda: “Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil.” (HR. Daruqutni).¹⁴

Maka perkawinan orang tua dianggap sah secara agama dan dapat dibuktikan, dengan sebab itu hubungan nasab antara ayah dan anak tetap diakui secara agama sehingga ayah memiliki hak untuk menjadi wali nikah bagi anak perempuannya.

Sehingga kebijakan dan strategi informan satu, dua, dan ketiga tersebut, bertolak belakang secara yuridis yang menegaskan perkawinan harus dicatatkan, namun dapat dipahami sebagai bentuk implementasi prinsip kemudahan dalam hukum Islam untuk seseorang yang ingin menikah apabila dia mampu sebagaimana Allah Swt., berfirman dalam Qur'an surah An-Nur ayat 32 dan hadis dalam kitab Shahih Bukhari yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud bahwasanya Nabi Saw., bersabda: Barang siapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih menjaga farji (kemaluan).¹⁵

¹³ Umar, *Sunan al-Dāruqutnī*, Vol. 6.no.3481.

¹⁴ Umar, *Sunan al-Dāruqutnī*, Vol. 6.no.3493.

¹⁵ Muhammad ibn Isma'īl al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Kitab al-Nikah, Vol. VII (Riyadh : Dar Tawq an-Najah, 2001).no.5066.

Ayat dan hadis tersebut, menjelaskan pada intinya menganjurkan untuk menikahkan orang-orang yang belum menikah apabila telah mampu. Dan sebagaimana teori pada Bab II Abdurrahman Al Juzairi dalam bukunya *Fiqh Munakhat Empat Mazhab* tentang perkawinan menjelaskan bahwa para ulama dari empat mazhab (hanafi, maliki, hanbali, dan syafi'i) sepakat bahwa hukum perkawinan tidak bersifat tunggal, melainkan dapat berubah sesuai dengan kondisi dan kemampuan seseorang atas pernikahannya.¹⁶ Kemudian Menurut Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh Sunnah* menyebutkan bahwa asal hukum pernikahan ialah mubah akan tetapi hukum bisa berubah menjadi wajib apabila seseorang mampu untuk kawin.¹⁷

Jadi informan beranggapan bahwa anak, berkewajiban untuk kawin karena mampu dalam pernikahan, sehingga kebijakan dan strategi informan agar kiranya mempermudah terhadap masyarakat terkhusus bagi anak perempuan hasil nikah siri agar kiranya tidak menjadi penghalang utama selama substansi syariat telah terpenuhi.

Maka dari uraian tersebut, peneliti memberikan kritik bahwa kebijakan dan strategi informan satu, dua, dan ketiga merupakan menetapkan wali ayah siri bagi anak perempuan hasil nikah siri dengan lebih menekankan tujuan syariat, yang menitik beratkan pada hubungan biologis dan pengakuan nasab meskipun perkawinan orang tua tidak tercatat secara administratif.

¹⁶ Juzairi, *Fikih Empat Mazhab (terjemah kitab Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah)*.h.29

¹⁷ Sabiq, *Fiqh Sunnah*.h.208-210.

Sebagaimana secara yuridis dan praktik berbeda karena kebijakan informan satu, dua, dan ketiga alangkah baiknya pernikahan orang tuanya agar dikira dicatatkan terlebih dahulu untuk mendapatkan kepastian hukum sehingga tidak menimbulkan sengketa kedepannya dan tidak bertentangan secara yuridis, khususnya Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan, karena mengabaikan kewajiban pencatatan. Oleh karena itu, praktik tersebut berpotensi menimbulkan cacat hukum administratif dalam penetapan keabsahan wali atas pernikahan orang tunya.

Sedangkan Informan keempat menegambil kebijakan lebih kehati-hatian dengan menekankan pendekatan normatif yang menekankan pentingnya legalitas administratif dan status nasab yang jelas melalui pencatatan perkawinan yang diatur dalam hukum perkawinan yang berlaku. Maka oleh sebab itu, kebijakan informan keempat lebih menganjurkan adanya penetapan Isbat nikah dari Pengadilan Agama terlebih dahulu sebelum menetapkan wali nikah bagi anak hasil nikah siri.

Kebijakan informan keempat didasarkan pada pertimbangan bahwa pencatatan perkawinan merupakan kewajiban bagi masyarakat karena sebuah aturan dalam sistem hukum negara Indonesia yang berupaya menjamin kepastian hukum atas pernikahan orang tunya dan menjaga terkait hak-hak status istri dan anak atas hubungan nasab mereka terhadap kemudian hari. Pendekatan ini sejalan dengan firman Allah dalam Qur'an surah Al-Ahzab ayat 5 yang berbunyi:

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak mereka. Itulah yang adil di sisi Allah. Jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu) Tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Ahzab :5).¹⁸

Sebab informan keempat beranggapan bahwa lebih menekankan pentingnya kejelasan nasab terhadap anak perempuan untuk menikah. Sehingga, kejelasan nasab tidak hanya dipahami secara biologis, tetapi juga secara yuridis formal, yang berupaya tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari.

Sebagaimana kebijakan informan keempat berpedoman dengan dalam Bab II, yang menjelaskan dalam Undang-undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, dan Fatwa MUI yang mengatur bahwa perkawinan harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai wewenangnya untuk melindungi hak-hak pasangan suami istri serta memastikan anak yang lahir dari pernikahan sah secara hukum agama dan positif di Indonesia. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan menjadi Instrumen penting dalam menjembatani antara hukum agama dan hukum perkawinan di Indonesia.

Sehingga Informan keempat beranggapan juga, bahwa dengan strategi menganalisis status hukum yang jelas atas pernikahan kedua orang

¹⁸ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qura'an (1967) / Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an (2016-2019), "Qur'an Kemenag."

tuanya dalam menetapkan wali nikah bagi anak hasil nikah siri harus dipertimbangkan atas kewenangan wali anak perempuan, walaupun pernikahan orang tuanya secara agama sah tetapi secara hukum negara mereka tidak mempunyai keabsahan hukum yang jelas atas pernikahan mereka karena informan secara sistematis tidak hanya berfokus kepada menetapkan keputusan wali nikah saja, tetapi juga membantu dengan memberikan solusi berupa ajuran untuk mengajukan isbat nikah orang tuanya agar status hukum keluarga menjadi jelas dan hak-hak anak perempuan mendapatkan perlindungan atas hukum negara.

Maka dari uraian diatas, peneliti cenderung sependapat dengan kebijakan informan keempat karena lebih menjamin kepastian hukum dan perlindungan status nasab dengan bahwa kebijakan dan strategi Informan keempat yang diterapkan merupakan bentuk upaya untuk menyeimbangkan antara keabsahan syar'i dan legalitas formal, sehingga mampu memberikan solusi yang tidak hanya sah menurut agama, tetapi juga memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan terhadap pernikahan orang tuanya dari sisi yuridis yang berpotensi apabila terjadi sengketa di kemudian hari.

2. Alasan dan Dasar Hukum Kepala KUA di Kota Banjarmasin Dalam Menetapkan Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Hasil Nikah Siri

Berdasarkan hasil wawancara, alasan yang mendasari kebijakan Kepala KUA dalam menetapkan wali nikah bagi anak perempuan hasil nikah siri tidak hanya didasarkan pada satu aspek saja, melainkan penuh

pertimbangan antara keabsahan pernikahan, kemaslahatan, dan kepastian hukum.

Dari aspek kemaslahatan, informan satu, kedua, dan ketiga beralasan dengan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam penetapan wali ayah siri tanpa mencatatkan pernikahan orang tunya. Informan juga menegaskan apabila mencatatkan pernikahannya di pengadilan dalam hal penetapan wali nikah bagi anak perempuannya maka sama saja kita menunda pernikahan anaknya karena Isbat nikah di Pengadilan bukan hal yang sebentar sehingga pembuktian dan pengakuan merupakan kebijakan yang cepat diperlukan untuk tujuan menghindari dampak negatif yang lebih besar terhadap anak atau bahkan takutnya terjerumusnya anak ke dalam perbuatan yang dilarang agama.

Hal ini sesuai dengan teori *maqasid syariah* yang dijelaskan dalam Bab II, sebagaimana menurut Abu Ishaq al-Syatibi dan Izzuddin bin ‘Abd al-Salam mendefinisikan *maqasid syariah* ialah tujuan utama syariat adalah dapat merealisasikan kemaslahatan dan menghindarkan segala bentuk kerusakan dan mudarat, sehingga seseorang berkeyakinan bahwa menetapkan suatu hukum memberikan kemaslahatan yang harus dijaga dan dipelihara, serta mencegah terjadinya mafsadat yang wajib dihindari.¹⁹

Kemudian dengan adanya *maqasid syariah* dan hadis Nabi Muhammad Saw., yang menganjurkan seseorang untuk segera menikah apabila telah mampu. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat

¹⁹ Abdissalam, *Qawaid al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*.h.11-14.

memperhatikan aspek pencegahan kerusakan moral sehingga informan satu, kedua, dan ketiga beranggapan alasan kebijakan tersebut selaras dengan tujuan syariat dengan mempermudah proses pernikahan dan tidak memperlambat atau menunda-nunda anak yang ingin menikah.

Informan satu, kedua, dan ketiga juga mempertimbangkan alasan kebijakan dengan takut terjadinya dampak negatif kepada anak yang menikah seperti terjadinya pernikahan siri, mengganggu sosial atau psikologi anak, dan terjadi hal negatif lainnya yang tidak diinginkan lainnya. Sebagaimana dijelaskan Bab II pada teori *Muslahah Mursalah* Imam al-Gazali dalam kitab *al-Mustashfa fi Ushul* mengungkapkan maksud (tujuan syari' terhadap makhluk ada lima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka. Jadi setiap sesuatu yang mengandung pemeliharaan lima hal ini adalah maslahat.²⁰

Kemudian Imam as-Syatibi menyempurnakan konsep *maqasid syariah* sebagai maksud *syari'* (tujuan Allah) dan mukallaf (tujuan mukallaf), serta menekankan pemeliharaan lima unsur utama *daruriyat* yang harus dijaga untuk menghindari kekacauan.²¹

Maka sebab itu alasan kebijakan yang dilakukan informan satu, dua, dan tiga yang bertujuan mempermudah dan tidak memperlambat pernikahan cenderung pada teori *Muslahah Mursalah* dengan menekankan pemeliharaan unsur utama *daruriyat* yang harus dijaga untuk menghindari

²⁰ Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Maqashidiyah (Kaidah-Kaidah Maqashid)*.h.58.

²¹ Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*.h.154-156.

kekacauan diantaranya dalam alasan kebijakan informan tersebut yaitu menjaga *Hifz al-Din* (menjaga agama) dengan terlaksananya pernikahan, *Hifz al-Nafs* (menjaga jiwa) dengan menghindari dampak sosial negatif, dan *Hifz al-'Aql* (menjaga akal) dengan mencegah perilaku menyimpang akibat penundaan pernikahan.

Sehingga alasan kebijakan yang dilakukan informan satu, dua, dan tiga cenderung juga kepada Bab II yang menjelaskan bahwa jumhur fuqaha sepakat bahwa setiap sesuatu kemaslahatan harus didasarkan kepada *syara'* dengan tujuan tidak bertentangan dengan nash selama bukan hanya kepada akal manusia saja, melainkan harus memiliki dasar dan memberikan kemanfaatan sesuai tujuan-tujuan syari' (*maqasid syariah*).²²

Maka dari uraian diatas, peneliti menilai alasan kebijakan informan satu, kedua, dan ketiga dalam menetapkan wali ayah siri bagi anak perempuan dengan menekan tujuan syariat yang bertujuan merealisasikan kemaslahatan dan menghindarkan segala bentuk kerusakan dengan mempermudah proses pernikahan dan tanpa menunda-nunda pernikahan anaknya atas menunggu Isbat orang tua di Pengadilan Agama, hal ini demi kemaslahatan anak yang ingin menikah dan mencegah kerusakan moral terhadap menunda-nunda pernikahan anak hasil dari perkawinan siri tersebut.

Namun, peneliti juga memberikan kritik terhadap alasan kebijakan informan bahwa perlu juga menggunakan perspektif Maqasid Syariah,

²² Zahrah, *Ushul Fiqh*.h.460.

khususnya yang menjelaskan dalam menjaga keturunan (hifz al-nasl), dan tujuan hukum yang menjelaskan bahwa hukum yang ditetapkan dapat mewujudkan kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum, maka pencatatan nikah memberikan kemaslahatan dan kepastian hukum kepada status nasab atas keabsahan pernikahan orang tunya yang menekankan pencatatan perkawinan agar berupaya menjaga hak-hak istri dan anaknya diakui serta dilindungi secara yuridis sebagaimana yang diatur dalam hukum perkawinan di Indonesia.

Sedangkan alasan kebijakan informan keempat ialah lebih mengutamakan kehati-hatian atas kejelasan nasab dan berupaya melindungi hak-hak serta menjaga kepastian hukum terhadap orang tua dan anaknya dikemudian hari. Berdasarkan Bab II Miftah Faridl dalam bukunya menjelaskan bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan adalah perkawinan yang tidak sah secara yuridis dan dianggap ilegal karena tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Jadi setiap yang ingin melangsungkan perkawinan haruslah tertib administrasi yang di bawah pengawasan oleh Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama.²³

Kemudian pada Bab II pada teori Vivi Kurniawati dalam bukunya nikah siri menjelaskan bahwa dampak dari nikah siri (tidak tercatat) mempunyai dampak kerugian yang besar kepada isteri dan anaknya. Karena tidak mempunyai legalitas hukum yang kuat dimata negara sehingga isteri

²³ Miftah Faridl, *150 masalah nikah dan keluarga*, Cet.1 (Jakarta : Gema Insani, 1999).h.54.

dan anaknya yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut wali, nafkah, dan warisan dari ayahnya karena perkawinan siri tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Pegawai Pencatat Nikah (PPN).²⁴

Dan pada bab II juga Gustav Radbrush menjelaskan bahwa hukum bertujuan untuk mewujudkan kemanfaatan, kepastian, dan keadilan. Ketiga tujuan tersebut saling berkaitan dalam mewujudkan ketertiban serta perlindungan terhadap hak-hak individu terkhusus bagi perlindungan anak hasil dari perkawinan siri orang tuanya.²⁵

Sehingga informan keempat beranggapan bahwa alasan kebijakan tersebut dapat mewujudkan kemanfaatan, kepastian, dan keadilan bagi anak dan isterinya yang dilindungi oleh hukum perkawinan di Indonesia dengan mencatatkan perkawinan siri terlebih dahulu.

Jika dianalisis menggunakan perspektif Maqasid Syariah, khususnya dalam menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), maka pencatatan nikah memiliki peran penting dalam menjaga keturunan atas menjamin kepastian hukum bagi anak dan istri, dikarenakan pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama merupakan kewajiban administratif yang harus dipenuhi guna memberikan perlindungan hukum terhadap hak dan kewajiban suami istri maupun anak yang lahir dari pernikahan siri dengan memastikan

²⁴ Vivi Kurniawati, *Nikah Siri*, Cet. Pertama (Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing, 2019).h.29-30.

²⁵ Kasman Bakry dkk., *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Pertama (Penerbit Buku Sonpedia, 2026), <https://buku.sonpedia.com/.h.36>.

pernikahan mereka sah secara hukum agama dan hukum perkawinan di Indonesia.

Maka dari uraian diatas, peneliti cenderung sependapat dengan informan keempat karena mencerminkan keseimbangan antara *fiqh munakahat* dan Peraturan Perundang-undangan tentang pencatatan perkawinan yang menjamin kepastian hukum atas perlindungan status nasab sehingga informan keempat mempunyai alasan kebijakan terhadap menetapkan isbat nikah kepada pernikahan orang tunya terlebih dahulu yang berupaya pernikahan kedua orang tunya mempunyai kejelasan legalitas hukum.

Sehingga mendapatkan keadilan bagi perlindungan hak anak perempuan, kemanfaatan bagi keabsahan perkawinan anak, dan kepastian hukum atas pencatatan pernikahan kedua orang tunya serta kejelasan status wali yang menanggapi informan keempat bahwa perkawinan siri (tidak tercatat) secara yuridis anak tidak mempunyai ayah, hal ini memberikan dampak tidak kejelasan nasab atau konsekuensi hukum yang khususnya merugikan dari pihak isteri dan anak yang lahir di luar akibat perkawinan siri.

Dasar hukum yang digunakan informan satu, kedua, dan ketiga lebih menekankan *fiqh munakahat (maqasid)* dengan dapat membuktikan dan meyakinkan kepada informan atas terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan kedua orang tunya. Maka dapat dinyatakan sah atas perkawinan orang tunya meskipun secara negara perkawinan harus dicatatkan.

Dan informan satu, kedua, dan ketiga beranggapan sebagaimana dalam surah An-Nur ayat 32 dan hadis nabi yang menekan seseorang terhadap melakukan perkawinan apabila dia mampu atas kawin. Jadi informan tersebut dengan dasar hukum Islam tentang terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan maka informan kesatu, kedua, dan ketiga mempermudah dan tidak menunda-nunda pernikahan dari anak hasil nikah siri yang ingin menikah karena mereka dianggap mampu atas menikah dan mampu membuktikan bahwa orang tunya berhak menjadi wali atas terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan kedua orang tuanya.

Maka dari uraian diatas, peneliti memberikan kritik dasar hukum yang digunakan informan satu, kedua, dan ketiga dalam menggunakan kebijakan menetapkan wali ayah siri bagi anak perempuan dengan menekankan hukum Islam tentang terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan. Namun perlu juga mencatatkan perkawinan orang tuanya secara yuridis sehingga dasar hukum informan yang digunakan dapat merealisasikan bahwa perkawinan harus dicatatkan yang berupaya melindungi kepastian hukum atas pernikahan orang tuanya terhadap administratif hukum perkawinan di Indonesia.

Sedangkan dasar hukum yang digunakan informan keempat ialah fikih munkhat dengan memenuhi rukun dan syarat perkawinan dalam islam serta menekankan kejelasan wali sesuai dalam surah Al-Ahzab ayat 5. Kemudian informan menggunakan hukum perkawinan di Indonesia pada menekankan pencatatan perkawinan sebagai landasan utama. Hal ini

didasarkan pada ketentuan hukum positif di Indonesia seperti pada pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 5 ayat (1), pasal 7 ayat (2), pasal 100 Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur bahwa perkawinan harus dicatatkan agar memiliki kekuatan hukum.

Maka dari uraian diatas, peneliti cenderung dengan dasar hukum yang digunakan informan keempat ialah menggunakan fikih munakhat dengan terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan serta menekankan hukum perkawinan di Indonesia tentang pentingnya pencatatan perkawinan sehingga informan keempat berupaya mengintegrasikan hukum Islam dan hukum positif dalam menjaga kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum atas hak-hak istri serta anak diakui dalam hukum negara.

Berdasarkan hasil analisis peneliti, bahwa perbedaan kebijakan antar Kepala KUA menunjukkan penetapan wali nikah bagi anak perempuan hasil nikah siri belum memiliki standar praktik yang seragam. Informan satu, kedua, dan ketiga lebih menekankan aspek kemaslahatan dan hubungan nasab biologis, sedangkan informan keempat lebih menekankan kepastian hukum administratif melalui isbat nikah.